



Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Rokan Hulu

Baihaqi Adhdhuha¹, Firman Surya Putra², Azzuhri Al Bajuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Lukman Edy

baihaqi.adhdhuha1@icloud.com¹, firmansuryaputra@iaile.ac.id², azzuhri@iaile.ac.id³

Abstrak

"Effectiveness of Law no. 16 of 2019 regarding underage marriage in the Rokan Hulu Regency community" contains the phenomenon of underage marriage in the people of Rokan Hulu Regency and the effectiveness of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage Age Limits. The method used is a qualitative research method that presents, describes and narrates data descriptively. This data is the result of direct observation in the field, as well as the results of direct interviews with informants and other documentation that supports this research. The results of this research show that the phenomenon of underage marriage in the people of Rokan Hulu Regency before and after the implementation of Law Number 16 of 2019 still occurs, even in the 3 (three) year period starting from 2020-2022, as many as 419 people carried out marriages. underage, with details, in 2020 there were 153 people; in 2021 there will be 164 people; and in 2022 there will be 102. Meanwhile, the implications of divorce for families in Rokan Hulu Regency consist of 2 (two), namely negative and positive. Regarding the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning underage marriage in the people of Rokan Hulu Regency, its implementation has not been effective because there is a dispensation in marriage.

Keywords: *Effectiveness, Law, Underage Marriage*

Abstrak

"Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu" berisi tentang fenomena perkawinan dibawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang menyajikan, menguraikan, menarasikan data secara deskriptif. Data-data tersebut merupakan hasil dari observasi secara langsung di lapangan, serta hasil wawancara secara langsung dengan informan dan dokumentasi-dokumentasi lain yang mendukung penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa fenomena perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebelum dan sesudah diterapkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih tetap terjadi bahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai tahun 2020-2022 sebanyak 419 orang melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan rincian, tahun

2020 sebanyak 153 orang; tahun 2021 sebanyak 164 orang; dan tahun 2022 sebanyak 102. Sedangkan implikasi cerai gugat bagi keluarga di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 2 (dua), yakni negatif dan positif. Adapun efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, penerapannya belum efektif karena alasan ada dispensasi dalam perkawinan.

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang, Perkawinan Dibawah Umur

Introduction

Perkawinan dalam Islam adalah satu hal yang penting sebab perkawinan merupakan gerbang menuju terbentuknya sebuah unit keluarga kecil yang biasa dikenal dengan sebutan keluarga, sebab ia merupakan fitrah manusia. Sebab Allah SWT, telah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti yang terdapat dalam surat ar-Rūm ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menurut Imam Qurthuby tentang konsep *mawaddah* merupakan pandangan yang didasari pada penafsiran Ibnu Abbas serta Imam Mujahid dalam kitab tafsirnya yang mengartikan makna kata *mawaddah* ialah jimak lalu dilanjutkan dengan dengan kata *warahmah* yang memiliki maksud anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Sedangkan *mawaddah* adalah rasa sayang dan *warahmah* ialah bermakna cinta atau rasa sayang yang sangat kuat. Sedangkan menurut imam Muhammad bin Jarir at-Tabari, menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat yang berisikan kekuasaan Allah dan bukti-bukti kebesaran Allah yaitu, sebagai tuhan yang menciptakan pasangan bagi bapak kamu (Adam) dari dirinya, supaya Adam merasa tenteram dan nyaman. Pasangan tersebut adalah Hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk.

Pernikahan merupakan perihal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia terlebih lagi bagi yang masuk umur layak, karena pernikahan merupakan sunnatullah demi menjaga keturunannya. Sebab dari pada itu, perempuan dan laki-laki yang asal mulanya haram menyentuh, memandang, intinya yang mendekati zina, hukum tersebut berganti menjadi pahala pada saat selesai akad. Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menyebabkan disharmonisasi maka peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak. Namun perlu disadari peraturan tentang batas usia nikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan menimalisir nikah muda. Perlunya peraturan mengenai batas usia nikah agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya dispensasi kawin, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau calon istri belum mencapai umur 19 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan perkara

dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai 19 tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua pria atau pun wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.¹

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"

Tujuan pembatasan usia perkawinan yang dilakukan pemerintah Indonesia juga sejalan dengan pendapat ulama *mufassir* diatas diantaranya untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga meningkatkan angka kemiskinan, kemudian agar suami isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, ibadah kepada Allah SWT serta mengikuti sunah Rasulullah SAW. Meskipun seperti itu di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini masih banyak dijumpai praktik dari pernikahan dibawah umur yang mengakibatkan tingginya angka dispensasi nikah dan perceraian, salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Dengan melihat pentingnya permasalahan perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap pasangan dan keharmonisan perkawinan bagi masyarakat, kemudian pengaruhnya terhadap angka kemiskinan dan perceraian, untuk itu penulis sangat tertarik meneliti dan mengkaji lebih lanjut khususnya yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***"Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu"***

Method

Teknik Analisis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini ada 2 teknik analisis data yang peneliti gunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang tengah diselidiki. Dalam jenis penelitian kualitatif, data tidak akan didapatkan kecuali dengan terjun atau melihat langsung pada lokasi objek penelitian. Data yang didapatkan boleh berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota. Secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati, mendengar, dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena selama beberapa waktu dengan tanpa mengurangi fenomena yang diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala dan subjek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah, tanpa memanipulasi terhadap objek yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen mengumpulkannya dengan cara menelusuri buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk mensistematika data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, baik dari sumber primer maupun sekunder. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggambarkan fakta yang telah terjadi sesuai kondisi lapangan. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari pemahaman dan analisis sederhana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kemudian mengarah pada pemahaman dan analisis yang lebih luas yaitu deskripsi detail tentang efektivitas UU No 16 Tahun 2019 dalam perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Results and Discussions

Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 memberikan pengertian bahwa usia anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut bertentangan terhadap aturan Pasal 7 UU 1/74 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan Pasal 26 UU 35/2014 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak tersebut akan berubah menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 (sembilan belas) tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam UU 35/2014. Dengan itu, laki-laki masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU 35/2014. Berbeda dengan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak.

Sebelum terjadinya perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan, di dalam Pasal 7 dijelaskan tentang usia perkawinan bahwa: 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut, dengan alasan putusan bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menyelesaikan masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.

Pada tahun 2017, sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan. Maka dari itu, kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu :

"Pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan, Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Selain itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti, bahwa KUA di wilayah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan batas usia Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian penulis menyimpulkan terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Rokan Hulu dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh KUA dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Melalui sosialisasi untuk menyampaikan batas usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dengan cara melakukan ceramah di masjid yang dilakukan oleh Kepala KUA atau staf penyuluh KUA yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan ketika shalat jum'at, menyampaikan kepada saat pengajian ibu-ibu. Menurutnya cara ini dianggap lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat dan apa yang telah disampaikan dari pihak KUA kemudian di arahkan kepada

- remaja atau anak-anak tentang batas usia pernikahan, dan menyampaikan faktor-faktor apa yang terjadi jika usia menikah jika terlalu muda.
- b. Melakukan koordinasi dengan kecamatan setempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk untuk menyampaikan ketentuan batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Pasal 7 di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Biasanya koordinasi juga dengan kepala desa dan bapak imam masjid untuk sosialisasi langsung ke warga mengenai batas usia perkawinan.
 - c. Melakukan bimwin (bimbingan perkawinan) menjelang hari pelaksanaan pernikahan. Binwin adalah pembekalan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja untuk menikah tentang kehidupan rumah tangga/berkeluarga.
 - d. Melalui proses administrasi perkawinan KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu melakukan pencatatan sesuai dengan administrasi yaitu menanyakan terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mempelai ditemukan belum memenuhi syarat terutama dalam hal belum cukup umur, maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan karena tidak sesuai dengan Undang- Undang pernikahan bahwa mempelai pria dan wanita harus mencukupi umur 19 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa jika dibawah usia tersebut calon pengantin harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum mereka bisa menikah.

Conclusions

Berdasarkan uraian penjabaran pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Fenomena perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebelum dan sesudah diterapkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih tetap terjadi bahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mulai tahun 2020-2022 sebanyak 419 orang dengan rincian, tahun 2020 sebanyak 153 orang; tahun 2021 sebanyak 164 orang; dan tahun 2022 sebanyak 102. Fenomena ini berdasarkan permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah MBA (*married by accident*). Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, pada prinsipnya batas usia perkawin sesuai undang-undang tersebut berdampak secara positif untuk mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena dengan menaikkan usia kawin, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga. Tetapi di lapangan, terutama di Kabupaten Rokan Hulu, penerapannya belum efektif karena alasan ada dispensasi dalam perkawinan.

References

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1993
 Abdullah Muhammad Bin Mas'ud Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz V*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1992
 Akhirdin, *Dampak Pernikahan Usia Muda* (Studi Kasus DiMattirowalie Kecamatan

- Libureng Kabupaten Bone), Jurnal Mahkamah: *Kajian Hukum dan Hukum Islam*, 2016
- Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*, Jakarta:Kencana Mas Publishi, 2003
- Asep Aminudin, Tesis: *Batas Usia Pernikahan DitinjauMaqāshid syar'iah: Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia*, UIN Sunan gunung Djati, 2018
- Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, 2020
- Halawani, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance, 2017
- Halik, *Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*, Jurnal Pasca Sarjana, 2017
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984
- James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 1999
- Joenaidi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Pramedia Group, 2016
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Julainsyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Accademia Tazzfa, 2004
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: HIIal Pustaka, 2013
- Mohd. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muh. Jawad Mughiah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2003
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunnah Abu Dāud Jilid I*,
- Nur Hidayah, Tesis: *Efektivitas Pemberiaan Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Makassar*, Universitas Hasanuddin, 2015
- Nur Hikmah, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hikmatina: Vol. 2 No 3, 2020
- Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Essai*, Tagerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rosyidah, *Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan*, Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya, 2019
- R Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010
- Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Subekti dan R. Tjitrosudbio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Pradnya Paramita, 1979
- Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indinesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 1 Tahun 16 Tahun 2019*, Surabaya, 2019
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung:Alfabeta, 2011
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bpsddm, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Prdoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam,

Wahono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, Jakarta: Gita Maya Jaya, 2003

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan> uu-1-1974-perkawinan diakses tanggal 15 November 2023